

**Tanya & Jawab / Frequently Asked Questions (FAQ)**  
**Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017**  
**tentang Penukaran Uang Rupiah**

**Q:** Apakah latar belakang dikeluarkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/13/PADG/2017 tentang Penukaran Uang Rupiah?

**A:** Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini adalah untuk menjalankan amanat yang terdapat pada:

1. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) yang mengatur bahwa dalam memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar dilaksanakan penukaran uang Rupiah oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
2. Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia No. 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah yang mengatur bahwa Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan penukaran Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia No. 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah yang mengatur bahwa bank yang beroperasi di wilayah Indonesia menyediakan layanan penukaran uang Rupiah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan penukaran uang Rupiah.
4. Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran mengatur bahwa dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah kepada konsumen, bank dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia harus menyediakan uang Rupiah dalam kondisi layak edar dan jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, bank dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia juga wajib memastikan bahwa uang Rupiah yang disediakan merupakan uang Rupiah yang asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah serta dalam jumlah nominal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
5. Pasal 24 Peraturan Dewan Gubernur No. 14/13/PDG/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah mengatur bahwa satuan kerja di Bank Indonesia yang memiliki fungsi pengedaran uang Rupiah memberikan layanan kas berupa penukaran kepada masyarakat.

**Q:** Materi pengaturan apa saja yang terdapat dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/13/PADG/2017 tentang Penukaran Uang Rupiah?

**A:** PADG ini mengatur hal-hal berupa:

1. Prinsip umum penukaran uang Rupiah;
2. Persyaratan penggantian uang Rupiah;
3. Penggantian uang Rupiah rusak yang kerusakannya diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja;
4. Uang Rupiah yang tidak mendapat penggantian;
5. Pelaksanaan penukaran uang Rupiah;
6. Mekanisme penukaran uang Rupiah di loket penukaran;
7. Serah terima hasil penukaran uang Rupiah;
8. Penelitian atas uang Rupiah rusak;
9. Penukaran uang Rupiah melalui pos;
10. Penukaran uang Rupiah kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

**Q:** Apa yang dimaksud dengan Penukaran uang Rupiah?

A: Penukaran adalah kegiatan penerimaan uang Rupiah dari masyarakat dan memberikan penggantian berupa uang Rupiah.

Q: Apa saja bentuk layanan penukaran uang Rupiah yang diberikan oleh Bank Indonesia?

A: Layanan penukaran uang Rupiah yang diberikan oleh Bank Indonesia adalah:

1. Uang Rupiah yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya; dan/atau
2. Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah Rusak, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

Q: Bagaimana tata cara penukaran Uang Rupiah oleh masyarakat?

A: Masyarakat yang akan menukarkan Uang Rupiah harus terlebih dahulu memilah dan mengemas Uang Rupiah yang akan ditukarkan.

Q: Apa saja yang membuat Uang Rupiah tidak mendapatkan penggantian dari Bank Indonesia?

A: Bank Indonesia tidak memberikan penggantian terhadap Uang Rupiah Rusak apabila menurut Bank Indonesia kerusakan Uang Rupiah diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.

Q: Bagaimana cara penukaran Uang Rupiah yang dilakukan melalui pos?

A: Penukaran Uang Rupiah dapat dilakukan masyarakat melalui pos atau penyediaan jasa pengiriman barang untuk Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, dan/atau Uang Rupiah Rusak dengan cara mengirimkan formulir penukaran disertai fisik Uang Rupiah tersebut ke kantor Bank Indonesia terdekat.

Q: Bagaimana cara penggantian uang yang ditukarkan masyarakat melalui Bank Indonesia dan Bank?

A: Penggantian Uang Rupiah yang telah diteliti oleh Bank Indonesia dilakukan secara tunai atau transfer ke rekening Bank yang ditunjuk oleh penukar. Sedangkan penggantian Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank adalah secara tunai atau mengkredit rekening simpanan uang ditunjuk oleh penukar di Bank yang bersangkutan.

Q: Apakah masyarakat mendapatkan penggantian terhadap Uang Rupiah Tidak Asli?

A: Bank Indonesia tidak memberikan penggantian terhadap Uang Rupiah Tidak Asli yang diterima dari masyarakat dari kegiatan penukaran. Bank Indonesia menahan Uang tersebut untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai klarifikasi atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.

Q: Kapan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini akan berlaku?

A: Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.